

P U T U S A N

Nomor : 128/B/1995/PT. TUN.JKT.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang
memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara dalam
tingkat banding, yang bersidang di gedungnya Jalan Cikini
Raya No. 117 Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan seba
gai berikut dalam perkara antara :

CAMAT KEPALA WILAYAH KECAMATAN TELUK NAGA TANGERANG ; Ber

kedudukan di Teluknaga, Jalan
Raya Tanjung Pasir Km.12, Teluk
naga, Tangerang, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada :

1. S U K A R N I, SmHk.
2. CUPI MUTIANI, S.H.

Keduanya Tim Pemberi Bantuan Hu
kum Pemerintah Kabupaten Daerah
Tingkat II Tangerang, berdasar-
kan Surat Kuasa Khusus tertang-
gal 10 Juli 1995, selanjutnya
disebut sebagai -----

----- PEMBANDING/TERGUGAT ;

L a w a n

SUMITA CHANDRA ; Warganegara Indonesia, Pekerjaan Peda -
gang, [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] dalam hal ini
memberikan kuasa kepada : H. M.
HANAN, S.H. Dik, Advokat dan Pe
ngacara, berdasarkan Surat

Kuasa -----



Kuasa Khusus tertanggal 2 Oktober
1995, selanjutnya disebut sebagai
----- TERBANDING / PENGGUGAT ;



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 10 Oktober 1995 Nomor : 128/B/1995/PT.TUN.JKT. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut ;
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tertanggal 18 Mei 1995 Nomor : 51/G/PTUN-BDG/1994 ;
3. Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan ; serta Berita Acara Sidang Tambahan ;
4. Surat-surat bukti dari kedua belah pihak yang berperkara serta surat-surat bukti tambahan ;
5. Akta Permohonan Banding tanggal 11 Juli 1995 Nomor: 22/Bd/G/PTUN-BDG/1995 ;
6. Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 12 Juli 1995 Nomor : 22/Bd/G/PTUN-BDG/1995 ;
7. Memori Banding dari Tergugat/Pembanding tertanggal 8-September 1995 ;
8. Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 11 September 1995 Nomor: 22/Bd/G/PTUN-BDG/1995 ;
9. Kontra Memori Banding dari Penggugat/Terbanding tanggal 9 Oktober 1995 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 11 Oktober 1995;
10. Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 12 Oktober 1995 Nomor : 22/Bd/G/PTUN-BDG /



1995 : ...



11. Surat Pemberitahuan untuk melihat berkas perkara kepada masing-masing para pihak pada tanggal 1 Agustus 1995 Nomor : 22/Bd/G/PTUN-BDG/1995. sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ;



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 18 Mei 1995 Nomor : 51/G/PTUN-BDG/1994 dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menyatakan batal keputusan yang dikeluarkan oleh Camat/PPAT Teluknaga Tangerang pada tanggal 31 Desember -- 1984 berupa :

1. Akta Jual Beli antara The Pit Nio dengan Wishnu Soejanto. No. 593.2/1482/JB/1984 tanggal 31- 12- 1984 atas tanah hak milik No. C. 449 ;
2. Akta Jual Beli antara The Pit Nio dengan Wishnu Soejanto. No. 593.2/1482/JB/1984 tanggal 31- 12- 1984 atas tanah hak milik No. 5 Gambar Situasi No. 475 tanggal 14 Oktober 1984 ;

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 53.500,- (Lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa kuasa Tergugat/Pembanding telah

menyerahkan ...



menyerahkan Memori Banding tanggal 8 September 1995 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 8 September 1995, dan diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 11 September 1995 ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding menyatakan Kontra Memori Banding tertanggal 9 Oktober 1995 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 11 Oktober 1995, dan diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 12 Oktober 1995 ;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 1 Agustus 1995, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh pihak kuasa Tergugat/Pembanding pada tanggal 11 Juli 1995, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 18 Mei 1995 dan diberitahukan kepada Kuasa Tergugat/Pembanding pada tanggal 4 Juli 1995 berarti masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta perlu melakukan pemeriksaan tambahan, maka pada :

- tanggal 15 April 1996 telah dibuka sidang tambahan, tetapi pihak Tergugat/Pembanding tidak hadir, walaupun telah dipanggil dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundang

undangan



undangan ;

bahwa kemudian diundurkan untuk memberi kesempatan pihak Tergugat/Pembanding untuk hadir pada sidang tanggal 7-Mei 1996, tetapi pihak Tergugat/Pembanding tidak hadir, walaupun dilakukan panggilan ulang sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan ;

- bahwa sidang ditunda untuk ketiga kalinya yaitu pada tanggal 21 Mei 1996; Pada sidang ketiga inipun pihak Tergugat/Pembanding tidak hadir ;



Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding secara berturut-turut selama tiga kali sidang tidak hadir maka sidang pada tanggal 21 Mei 1996 dilanjutkan tanpa hadirnya -- pihak Tergugat/Pembanding ;

- bahwa pada sidang tersebut Penggugat/Terbanding mengajukan bukti tambahan yang diberi tanda T.P-1 sampai dengan T.P-13, yang kemudian T.P-7 dan T.P-8 dicabut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sebagai Pengadilan Tingkat pertama telah mempertimbangkan -- bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding dan pada pemeriksaan tambahan diajukan lagi sebagai bukti (T.P-1, 2, 3, 4a, 4b, 6a, 6b) ;

- bahwa karena pertimbangan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak perlu lagi mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mendalilkan putusan Pidana Pengadilan Negeri Tangerang yang amarnya menyatak :
takan :

1. bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan

melakukan



- melakukan tindakan pemalsuan ;
2. menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Paul Chandra, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak akan dijalankan, kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terdakwa dipersalahkan melakukan kejahatan atau tidak mencukupi sesuatu sebelum habisnya masa percobaan selama 2 (dua) tahun ;
- menetapkan pula terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
5. menyatakan barang bukti berupa :
- akta jual beli Nomor : 593.2/1482/JB/1984 dikembalikan kepada saksi Wishnu Soejanto ;
 - akta jual beli Nomor : 202/12/1/1982 dilampirkan dalam berkas ;

Menimbang, bahwa bunyi akta Nomor: 202/12/1/1982 pada hari Jumat tanggal 12 Maret 1982 menghadap Camat Rachmat Aseran, BA. Nama: The Piet Nio, Umur 63 tahun selanjutnya disebut penjual dan Nama: Chairil Wijaya, Umur 50 tahun, selanjutnya disebut pembeli ;

- bahwa akta tersebut ditanda tangani oleh Camat Rachmat Aseran, BA sendiri sebagai pembuat akta ;
- bahwa apabila akta tersebut adalah tidak sah karena adanya pemalsuan tanda tangan The Piet Nio, maka seharusnya Camat yang menyatakan telah menghadapnya The Piet Nio untuk melakukan perbuatan jual beli tanah dapat dituduhkan persekongkolan pemalsun tanda cap ibu jari The Piet Nio, dan oleh karena itu seharusnya diperiksa pula sebagai tersangka akan kebenaran adanya cap jari palsu dari The Piet Nio;
- bahwa ternyata dengan surat Camat Teluknaga bertanggal 22 Maret 1994 Nomor : 593.2/149.Kec.Tlg menyatakan bahwa



bahwa justru akta :

- Nomor 593.2/1482/J.B/1984 tanggal 31 Desember 1984,
 - Nomor 593.2/ 1482/J.B/1984 tanggal 31 Desember 1984,
- tidak terdaftar dalam register Kantor Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) Kecamatan Teluknaga ;



bahwa dengan demikian justru akta Nomor 593.2/1482/J.B/1984 dan Nomor 593.2/1482/J.B/1984 adalah palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tambahan yang diajukan dalam sidang tambahan khusus T.P-9, T.P-10, T.P-11 ternyata The Piet Nio ikut serta menghadap dan ber-cap jempol (karena tidak dapat menulis) dihadapan Notaris ;

- bahwa dengan demikian The Piet Nio tahu dan menyadari - proses peralihan hak atas tanah yang terakhir menjadi sertifikat tanah atas nama Suminta Chandra (T.P-I) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Pengadilan an Tata Usaha Negara Bandung yang diambil sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan pertimbangan tambahan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 51/G/PTUN-BDG/1994 tanggal - 18 Mei 1995 harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding adalah pihak yang kalah, maka dibebani membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan ;

Mengingat Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 dan peraturan yang berlaku dalam sengketa ini ;

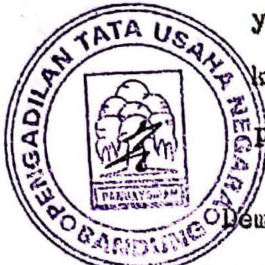
M E N U T U S K A N

- Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding ;

- Menguatkan ...



Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Bandung Nomor : 51/G/PTUN-BDG/1994 tanggal 18 Mei
1995 ;



- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar bia-
ya perkara dikedua tingkat peradilan, yang diting-
kat banding ditetapkan sebesar Rp.51.250,- (Lima-
puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;

Demikianlah perkara banding ini diputus dalam rapat
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Jakarta pada hari SENIN tanggal 17 JUNI 1996 oleh
kami CHARIS SOEBIJANTO, SH sebagai Ketua Majelis, NY. SEY-
FULINA FACHRUDIN, SH dan NY. DELIANA SAYUTI, SH masing-ma-
sing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pe-
ngadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 10 Okto-
ber 1995 Nomor : 128/B/1995/PT.TUN.JKT tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini da-
lam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu
juga oleh kami Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim
Anggota dan dibantu oleh NY. ETTY HARDIANA, SH Panitera --
Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta deng-
an tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara --
maupun kuasanya .-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

th

th

1. NY. SEYFULINA FACHRUDIN, SH.

CHARIS SOEBIJANTO, SH.

th

PANITERA PENGGANTI,

2. NY. DELIANA SAYUTI, SH.

th

NY. ETTY HARDIANA, SH.

Perincian

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Rp. 1.000,-
2. Redaksi Rp. 1.000,-
3. Meterai Rp. 2.000,-
4. Leges Rp. 2.250,-
5. Panggilan sidang tambahan Rp. 10.000,-
6. Administrasi Kepaniteraan Rp. 20.000,-
7. Pengiriman Berkas Rp. 15.000,-

Jumlah Rp. 51.250,-

(Lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah).-

UNTUK SALINAN RESMI SESUAI ASLI

JAKARTA. 2-7-1996.



TUN JAKARTA
PANITERA,

NY. SAMINTAN SARACH. SH.

N.P: 010011243

*Untuk salinan resmi dengan
bunyi salinan putusan resmi
PT. TUN. Jakarta. dibuat atas
permintaan dan diberikan kepada
Pengguna/Tesbanding/Permohonan.
Kursus pada tanggal: 26 September '96
Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta.*

As. Jaminan Mada Juhara.



*As. D. Nijine
N.P: 040012826*